



# **HUKUM, EKONOMI DAN BISNIS**

**Oleh**

**Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.**

# Apa Hukum itu?

- Hukum adalah peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat, yang apabila dilanggar ada sanksi yang tegas.
- Tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan manusia dalam hidup bermasyarakat di samping kepastian hukum.

# Apa Hukum Bisnis itu?

- Bisnis adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mencapai keuntungan, baik itu di bidang:
  - a. Produksi
  - b. Distribusi/Pemasaran; dan
  - c. Perdagangan
- Hukum Bisnis adalah peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan bisnis agar bisnis dijalankan secara adil.

# Apa Hukum Ekonomi itu?

- Ekonomi berasal dari mistilah “oikos”= rumah tangga, dan “nomos”= mengatur. Jadi ekonomi artinya mengatur rumah tangga agar tercapai kesejahteraan dalam hidup.
- Hukum Ekonomi adalah hukum yang mengatur distribusi/pembagian sumber-sumber daya agar tercapai kesejahteraan yang berkeadilan.



# Sumber-Sumber Hukum Bisnis/Ekonomi

1. Peraturan Perundang-undangan
2. Perjanjian/Kontrak
3. Traktat
4. Yurisprudensi
5. Kebiasaan-Kebiasaan dalam Bisnis
6. Doktrin

# Prinsip-prinsip Umum dlm Hukum

- Lex Specialist Derogat Legi Generali
- Lex Posterior Derogat Legi Priori
- Lex Superior Derogat Legi Inferiori
- DII.

# Istilah-istilah Hukum yg Perlu Diketahui

- Subyek Hukum?
- Obyek Hukum?
- Perbuatan Hukum?
- Hubungan Hukum?
- Peristiwa/Kejadian Hukum?

# **HUKUM PERJANJIAN**

## **KONTRAK BISNIS**

**Prof Dr Jamal Wiwoho, SH,MHum**



# HUKUM KONTRAK BISNIS

- Perjanjian yang dibuat tertulis disebut Kontrak.
- Perjanjian adalah dua pihak atau lebih yang saling mengikat janji untuk melakukan sesuatu hal.
- Dasar Pengaturan: Buku ke III KUHPerdata
- Suatu hal = obyek perjanjian, dapat berupa:
  - a. Menyerahkan sesuatu;
  - b. Melakukan sesuatu perbuatan; dan
  - c. Tidak melaksanakan sesuatu.

# Asas-asas Hk. Perjanjian

1. Prinsip Konsensualisme
2. Prinsip Kebebasan Berkontrak
3. Pacta Sunt Servanda
4. dll.

# Syarat Umum Syahnya Perjanjian

● Diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata:

1. Kesepakatan
2. Kecakapan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

# Akibat Hukum Tidak Terpenuhi Syarat Syahnya Perjanjian

- Tidak terpenuhi point 1 dan 2 (syarat subyektif) adalah DAPAT DIMINTAKAN PEMABATALAN.
- Tidak terpenuhi point 3 dan 4 (syarat obyektif) adalah BATAL DEMI HUKUM.

# Pembuatan Kontrak

- Kepentingan tertulis tidaknya kontrak?
- Tahapan pembuatan Kontrak:
  1. Negosiasi
  2. Pembuatan Draft Kontrak
  3. Penandatanganan Kontrak (penutupan Kontrak)
  4. Pelaksanaan Kontrak



# Anatomi Kontrak

1. Judul Kontrak
2. Pembukaan
3. Para Pihak
4. Recital (latar belakang)
5. Isi (hak & kewajiban para pihak dlm pasal2)
6. Penutup
7. Tanda-tangan para pihak

# Wanprestasi

- Wanprestasi atau ingkar janji adalah tidak melaksanakan apa yang dijanjikan (obyek perjanjian) dapat berupa:
  1. Tidak melaksanakan sama sekali apa yang dijanjikan.
  2. Melaksanakan sesuatu yang dijanjikan tetapi terlambat.
  3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak seperti yang dijanjikan (tidak sempurna).
  4. Melakukan sesuatu yang harusnya tidak dilaksanakan.

# Akibat Wanprestasi

- Kerugian bagi pihak yang beritikad baik melaksanakan perjanjian.
- Upaya bagi pihak yang dirugikan adalah melakukan tuntutan ganti kerugian, dengan cara terlebih dahulu harus ada teguran tertulis (SOMASI) untuk pemenuhan prestasi.
- Dengan somasi tersebut maka dapat dipastikan dan dapat dijadikan bukti bahwa ybs melakukan Wanprestasi.